

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu akad yang kuat (*mītsāqan ghalīẓan*) yang bertujuan membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai ikatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, kesiapan fisik, mental, emosional, dan ekonomi menjadi faktor yang sangat penting agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara optimal (Syarifuddin, 2006). Kesiapan tersebut menjadi semakin penting dalam perkawinan pada usia muda karena pasangan yang memasuki kehidupan rumah tangga perlu memiliki kemampuan untuk menjalankan hak dan kewajiban serta menghadapi berbagai tanggung jawab dalam perkawinan.

Di Indonesia, pemerintah telah berupaya menjamin kesiapan calon pasangan melalui pembaruan batas usia minimal perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia minimal 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan (Republik 2019). Ketentuan tersebut merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sebelumnya menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi perempuan sebesar 16 tahun. Perubahan regulasi ini menunjukkan upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak serta mempertimbangkan kematangan jiwa dan raga calon pasangan sebelum memasuki kehidupan perkawinan. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara ketentuan hukum dengan kondisi yang terjadi di masyarakat. Meskipun batas minimal usia perkawinan telah ditetapkan, perkawinan pada usia anak masih menjadi persoalan di Indonesia. Badan Pusat Statistik menggunakan indikator proporsi perempuan berusia 20–24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum usia 18 tahun untuk menggambarkan kondisi perkawinan

anak di Indonesia. (BPS 2025). Data tersebut menunjukkan bahwa perkawinan usia muda masih menjadi fenomena sosial yang memerlukan perhatian dari berbagai aspek, termasuk aspek hukum keluarga islam.

Generasi Z menjadi kelompok yang relevan untuk dikaji dalam melihat perkembangan pemahaman mengenai pernikahan pada era digital. Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, Generasi Z, yaitu penduduk yang lahir pada tahun 1997–2012, mencakup 27,94 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia. Besarnya proporsi tersebut menunjukkan bahwa Generasi Z merupakan salah satu kelompok generasi yang memiliki posisi penting dalam struktur penduduk Indonesia (BPS 2021). Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, pembentukan pemahaman mengenai pernikahan tidak hanya berlangsung melalui keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial, tetapi juga melalui informasi yang diperoleh dari media digital. Bagi Generasi Z, ruang digital menjadi salah satu tempat untuk memperoleh informasi dan menemukan berbagai narasi mengenai kehidupan, termasuk mengenai hubungan dan pernikahan. Dengan demikian, konten media sosial yang menampilkan kehidupan pernikahan dapat menjadi salah satu sumber yang turut membentuk cara Generasi Z memahami dan memaknai pernikahan (Tirta and Arifin 2025).

Perkembangan media sosial memberikan ruang yang lebih luas bagi Generasi Z untuk memperoleh informasi dan melihat berbagai gambaran mengenai kehidupan pernikahan. Melalui media sosial, pengguna tidak hanya menerima informasi, tetapi juga dapat melihat pengalaman, pandangan, dan kehidupan orang lain yang ditampilkan dalam berbagai bentuk konten. Paparan terhadap berbagai konten tersebut dapat turut membentuk cara pandang dan pemahaman pengguna mengenai kehidupan pernikahan (Itaqitafuzhi et al. 2026). Salah satu media sosial yang banyak digunakan dalam penyebaran berbagai bentuk konten adalah TikTok. Platform ini menyajikan video pendek dengan beragam tema yang dapat diakses oleh pengguna. Bagi Generasi Z, TikTok tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi

juga digunakan untuk memperoleh informasi dan melihat berbagai perspektif mengenai suatu hal. Beragam konten yang ditampilkan melalui TikTok dapat turut membentuk persepsi pengguna terhadap informasi yang diterimanya (Wijaya et al. 2024; Dary and Fitiyah 2023)

Salah satu bentuk konten yang berkembang di platform TikTok adalah konten yang menampilkan kehidupan pernikahan oleh influencer Muslim muda berlatar belakang budaya pesantren, seperti akun Gus @zzynaell dan Gus @hudzaa. Kedua akun tersebut membagikan berbagai konten mengenai kehidupan setelah menikah, seperti aktivitas keseharian melalui konsep *a day in my life*, perjalanan dan liburan bersama, permainan bersama pasangan, serta konten dakwah dan ceramah. Konten-konten tersebut tidak secara tegas mengajak pengguna untuk menikah pada usia muda, tetapi lebih banyak menampilkan dokumentasi kehidupan setelah menikah yang memperlihatkan keharmonisan hubungan suami istri dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Kedua akun tersebut juga memiliki jumlah pengikut yang besar serta memperoleh interaksi pengguna melalui fitur suka, komentar, dan bagikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konten yang diunggah memiliki jangkauan yang luas dan berpotensi diakses oleh pengguna TikTok

Luasnya jangkauan konten di media sosial memungkinkan Generasi Z memperoleh berbagai representasi mengenai kehidupan rumah tangga melalui konten yang mereka lihat. Konten yang menampilkan kehidupan rumah tangga yang harmonis dapat memberikan gambaran positif mengenai kehidupan setelah menikah dan pada sisi tertentu dapat memuat nilai-nilai kehidupan keluarga yang bernuansa Islami. Namun, gambaran kehidupan rumah tangga yang ditampilkan melalui media sosial tidak selalu mencerminkan keseluruhan kondisi kehidupan setelah menikah. Konten yang berfokus pada sisi positif dan menyenangkan dari kehidupan rumah tangga dapat membuat pengguna memperoleh gambaran tertentu mengenai pernikahan, sementara berbagai persoalan dan tanggung jawab dalam kehidupan setelah menikah tidak selalu ditampilkan. Kehidupan pernikahan

pada kenyataannya tidak hanya berkaitan dengan keharmonisan hubungan, tetapi juga mencakup kesiapan fisik dan mental, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, tanggung jawab ekonomi, serta kemampuan menghadapi berbagai persoalan dalam rumah tangga. (Andy, Santoso, and Pasaribu 2023)

Gambaran kehidupan pernikahan yang ditampilkan melalui media sosial perlu dipahami secara lebih utuh karena kehidupan setelah menikah tidak hanya berkaitan dengan keharmonisan hubungan suami istri. Pernikahan juga membutuhkan kesiapan mental, emosional, sosial, dan finansial serta kemampuan menjalankan hak dan kewajiban dalam rumah tangga. Hal tersebut menjadi penting ketika konten yang menampilkan kehidupan setelah menikah menjadi salah satu sumber informasi bagi Generasi Z dalam memahami pernikahan. Pemahaman mengenai menikah pada usia muda dengan demikian tidak cukup hanya didasarkan pada gambaran kehidupan rumah tangga yang terlihat harmonis, tetapi juga perlu mempertimbangkan kesiapan dan tanggung jawab yang muncul setelah perkawinan (Syepriana et al. 2018; Rahmah and Achdiani 2025)

Pemahaman Generasi Z mengenai pernikahan usia muda perlu ditinjau dari tujuan syariat agar dapat dilihat apakah pemahaman tersebut telah mempertimbangkan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam kajian Maqasid Syariah, terdapat lima kebutuhan dasar yang harus dijaga, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Kelima aspek tersebut dapat digunakan untuk melihat berbagai kebutuhan dan kemaslahatan yang berkaitan dengan kehidupan manusia, termasuk dalam persoalan perkawinan. Dengan menggunakan perspektif Maqasid Syariah, pemahaman mengenai menikah pada usia muda dapat dianalisis tidak hanya berdasarkan keinginan untuk menikah, tetapi juga berdasarkan kesiapan, tanggung jawab, serta kemaslahatan yang dapat diperoleh maupun kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan rumah tangga (Auda 2015).

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu, penelitian mengenai pernikahan usia muda telah membahas berbagai aspek, antara lain hukum, kesehatan, psikologi, dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan usia muda. Di sisi lain, kajian mengenai media sosial, khususnya TikTok, juga telah membahas perannya dalam menyampaikan informasi serta membentuk pandangan Generasi Z mengenai pernikahan. Namun demikian, kajian yang secara khusus mengkaji pemahaman Generasi Z mengenai menikah pada usia muda yang berkaitan dengan paparan konten TikTok serta meninjaunya menggunakan perspektif Maqasid Syariah masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengisi ruang kajian tersebut dengan meninjau pemahaman menikah usia muda di kalangan Generasi Z dalam perspektif hukum keluarga Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pola paparan konten media sosial akun TikTok Gus @zzynaell dan Gus @hudzaa dalam membentuk pemahaman tentang nikah muda di kalangan Generasi Z. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman nikah muda yang terbentuk pada Generasi Z akibat paparan konten tersebut berdasarkan perspektif Maqasid Syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai pemahaman pernikahan usia muda di kalangan Generasi Z dalam perkembangan media sosial. Oleh karena itu, penulis mengangkat penelitian dengan judul: **“Tinjauan Maqasid Syari’ah Terhadap Pemahaman Generasi Z tentang Menikah Usia Muda Setelah Terpapar Konten Media Sosial: Studi Akun TikTok Gus @zzynaell dan Gus @hudzaa”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka fokus permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan *maqasid syari’ah* terhadap pemahaman

menikah usia muda di kalangan generasi Z di media sosial : pada akun TikTok gus @zzynaell dan gus @hudzaa?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pola paparan konten media sosial akun TikTok Gus @zzynaell dan Gus @hudzaa dalam membentuk pemahaman tentang nikah muda di kalangan Generasi Z?
2. Bagaimana pemahaman menikah usia muda di kalangan Generasi Z akibat paparan konten media sosial TikTok akun Gus @zzynaell dan Gus @hudzaa?
3. Bagaimana tinjauan *maqasid syariah* terhadap pemahaman menikah usia muda di kalangan Generasi Z akibat paparan konten media sosial TikTok akun Gus @zzynaell dan Gus @hudzaa?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pola paparan konten media sosial akun TikTok Gus @zzynaell dan Gus @hudzaa dalam membentuk pemahaman tentang nikah muda di kalangan Generasi Z
2. Untuk mengetahui pemahaman menikah usia muda di kalangan Generasi Z akibat paparan konten media sosial TikTok akun Gus @zzynaell dan Gus @hudzaa.
3. Untuk menganalisis tinjauan *maqasid syariah* terhadap pemahaman menikah usia muda di kalangan Generasi Z akibat paparan konten media sosial TikTok akun Gus @zzynaell dan Gus @hudzaa

1.5 Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian menunjukkan tingkat penting dan relevansi suatu penelitian, baik dari aspek teoritis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan dalam literatur mengenai penerapan *Maqasid Syari'ah* untuk menganalisis pemahaman tentang

perkawinan yang terbentuk melalui paparan konten media sosial. Kajian mengenai persoalan tersebut selama ini lebih banyak dibahas dari perspektif komunikasi dan psikologi, sementara pendekatan hukum keluarga Islam masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa lima unsur pokok dalam *Maqasid Syari'ah*, yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*, tidak hanya dapat digunakan untuk menilai keabsahan suatu perbuatan hukum. Kelima unsur tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai kerangka analisis untuk memahami proses pembentukan pemahaman keagamaan di ruang digital.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai romantisasi kehidupan rumah tangga, normalisasi perkawinan pada usia muda, serta pembentukan standar finansial yang tidak realistis akibat paparan konten media sosial. Temuan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Generasi Z agar lebih kritis dalam memahami dan menyikapi konten yang dikonsumsi. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para kreator konten dalam menampilkan kehidupan rumah tangga secara lebih objektif dan seimbang. Di samping itu, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh penyuluh agama, Kantor Urusan Agama, serta lembaga bimbingan perkawinan dalam merancang program edukasi pranikah yang sesuai dengan karakteristik dan pola penerimaan informasi Generasi Z.

1.6 Studi Literatur

Dalam berbagai karya ilmiah yang penulis baca, ada beberapa pembahasan yang telah diteliti oleh peneliti yang sebelumnya, agar tidak terjadi kesamaan dalam pembahasan, maka pembahasan yang mungkin ada persamaan, tetapi berbeda dengan pembahasan yang penulis bahas diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Naufal Mauludy dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2018 dalam skripsi yang berjudul *Wacana Persuasif pada Akun Instagram*

@gerakannikahmuda. Penelitian ini membahas wacana persuasif pada akun Instagram @gerakannikahmuda yang berkaitan dengan ajakan untuk menyegerakan pernikahan muda dengan persiapan yang matang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tingkat teks terdapat ajakan untuk menikah muda, sedangkan pada tingkat kognisi sosial ditemukan adanya upaya membangun pemahaman masyarakat mengenai pernikahan. Dari sisi konteks sosial, penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa fenomena pernikahan muda di Indonesia masih menimbulkan berbagai pandangan, baik yang mendukung maupun yang menolak. Selain itu, akun tersebut lebih menekankan penyampaian pemahaman secara rasional dibandingkan dengan pendekatan emosional. Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian. Penelitian Muhammad Naufal Mauludy berfokus pada analisis wacana persuasif di media sosial Instagram, sedangkan penelitian ini berfokus pada pemahaman menikah usia muda di kalangan Generasi Z akibat paparan konten media sosial TikTok pada akun Gus @zzynaell dan Gus @hudzaa yang dianalisis menggunakan perspektif *maqasid syari'ah*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nastaufika Firdausy dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2023 dalam skripsi yang berjudul Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk pada Isu Nikah Muda di Akun Instagram @premarriagetalk. Penelitian ini menganalisis wacana kritis model Teun A. van Dijk terhadap isu pernikahan muda pada akun Instagram @premarriagetalk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dimensi teks, konten yang disajikan membahas tema pilihan menikah muda atau tidak melalui penggunaan bahasa yang dekat dengan kalangan anak muda, seperti istilah nyinyir dan *singlelillah*. Pada dimensi kognisi sosial, pembuat konten menyampaikan pandangan bahwa keputusan untuk menikah muda merupakan hak setiap individu yang harus didasarkan pada kesiapan mental, ekonomi, sosial, dan kesehatan. Sementara itu, pada dimensi konteks sosial, penelitian ini menunjukkan bahwa isu pernikahan muda masih menjadi fenomena yang memunculkan beragam pandangan dan perdebatan di tengah

masyarakat. Dengan demikian, akun tersebut berupaya membangun pemahaman bahwa keputusan menikah tidak semata-mata didasarkan pada alasan menghindari zina, melainkan juga mempertimbangkan berbagai aspek kesiapan individu. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak berfokus pada analisis wacana kritis di media sosial Instagram, melainkan mengkaji pemahaman menikah usia muda di kalangan Generasi Z akibat paparan konten media sosial TikTok pada akun Gus @zzynaell dan Gus @hudzaa yang dianalisis menggunakan perspektif *maqasid syari'ah*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Safitri dari Universitas Sriwijaya pada tahun 2025 dalam skripsi yang berjudul Representasi Ketakutan terhadap Pernikahan dalam Konten TikTok Kasus #MarriageIsScary. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan semiotika Roland Barthes dan teori representasi Stuart Hall. Analisis difokuskan pada unsur visual, teks, serta komentar pengguna TikTok melalui tahapan denotasi, konotasi, dan mitos. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketakutan terhadap pernikahan direpresentasikan sebagai beban emosional, keterbatasan kebebasan, ketimpangan peran gender, serta risiko terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Representasi tersebut mencerminkan dinamika sosial yang berkembang di kalangan generasi muda yang semakin kritis terhadap institusi pernikahan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan cara pandang antara laki-laki dan perempuan dalam memaknai ketakutan terhadap pernikahan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak mengkaji representasi ketakutan terhadap pernikahan, melainkan berfokus pada pemahaman menikah usia muda di kalangan Generasi Z akibat paparan konten media sosial TikTok pada akun Gus @zzynaell dan Gus @hudzaa yang dianalisis menggunakan perspektif *maqasid syari'ah*.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Shela Oktapianingsih pada tahun 2025 dalam skripsi yang berjudul Dampak Media Sosial TikTok terhadap Persepsi Pernikahan pada Perempuan Dewasa Awal di Desa Parakan,

Kecamatan Maleber, Kabupaten Kuningan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak penggunaan media sosial TikTok terhadap persepsi pernikahan pada perempuan dewasa awal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara mendalam terhadap empat informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa TikTok dimanfaatkan sebagai media hiburan sekaligus sumber informasi yang membentuk persepsi mengenai pernikahan sebagai ibadah dan komitmen jangka panjang. Selain itu, paparan konten TikTok juga menimbulkan rasa ragu terhadap hubungan serius, meningkatkan kesadaran mengenai ketimpangan gender, membentuk standar pasangan ideal, serta mendorong individu menjadi lebih selektif dalam memandang pernikahan. Adapun penelitian ini memiliki perbedaan pada fokus kajian. Penelitian Shela Oktapianingsih menitikberatkan pada persepsi perempuan dewasa awal terhadap pernikahan, sedangkan penelitian ini mengkaji pemahaman menikah usia muda di kalangan Generasi Z akibat paparan konten media sosial TikTok pada akun Gus @zzynaell dan Gus @hudzaa dengan menggunakan perspektif *maqasid syari'ah*.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Agustin pada tahun 2025 dalam skripsi yang berjudul Tinjauan *Sadd al-Dzari'ah* terhadap Meningkatnya Pernikahan Dini Akibat Media Sosial di Era Digital. Penelitian ini mengkaji meningkatnya pernikahan dini akibat penggunaan media sosial dengan menggunakan perspektif *Sadd al-Dzari'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial membentuk citra ideal mengenai pernikahan sehingga mendorong sebagian remaja mengambil keputusan untuk menikah pada usia yang belum matang secara emosional, psikologis, maupun finansial. Dalam perspektif *Sadd al-Dzari'ah*, fenomena tersebut perlu dicegah karena berpotensi menimbulkan berbagai kemudharatan, seperti perceraian, putus sekolah, dan permasalahan ekonomi keluarga. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak menitikberatkan pada analisis hukum Islam

menggunakan perspektif *Sadd al-Dzari'ah*, melainkan mengkaji pemahaman menikah usia muda di kalangan Generasi Z akibat paparan konten media sosial TikTok menggunakan perspektif *maqasid syari'ah*.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Bimo Alfenade Satrio pada tahun 2025 dalam skripsi yang berjudul Perspektif Hukum Islam tentang Dampak Media Sosial terhadap Minat Menikah bagi Generasi Z (Studi Kasus di Kelurahan Bumi Kedamaian Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung). Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak media sosial terhadap minat menikah Generasi Z dalam perspektif hukum Islam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *field research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memberikan dampak positif maupun negatif terhadap minat menikah Generasi Z. Di satu sisi, media sosial meningkatkan rasa takut menikah akibat tingginya standar yang ditampilkan, sedangkan di sisi lain media sosial juga memberikan motivasi melalui konten yang bersifat inspiratif. Sementara itu, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena mengkaji pemahaman menikah usia muda di kalangan Generasi Z akibat paparan konten media sosial TikTok pada akun Gus @zzynaell dan Gus @hudzaa berdasarkan perspektif *maqasid syari'ah*, bukan menganalisis minat menikah dari sudut pandang hukum Islam.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Fiter Akbar Yusari pada tahun 2025 dalam skripsi yang berjudul Pernikahan Dini oleh *Influencer*: Analisis Pemahaman Netizen terhadap Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini membahas fenomena pernikahan dini yang dilakukan oleh *influencer* serta menganalisis pemahaman netizen terhadap hukum positif dan hukum Islam di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *netnografi* melalui analisis komentar pengguna media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman netizen terhadap pernikahan dini masih beragam, baik yang didasarkan pada ketentuan hukum positif maupun hukum Islam. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak mengkaji pemahaman netizen terhadap hukum pernikahan dini,

melainkan mengkaji pemahaman menikah usia muda di kalangan Generasi Z akibat paparan konten media sosial TikTok pada akun Gus @zzynaell dan Gus @hudzaa dengan menggunakan perspektif *maqaid syari'ah*.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Delia Atika Sari pada tahun 2025 dalam skripsi yang berjudul *Analisis Maqasid al-Usrah terhadap Keberadaan Tren Marriage Is Scary di Media Sosial TikTok Perspektif Jamaluddin Attiyah*. Penelitian ini mengkaji tren *Marriage Is Scary* di TikTok menggunakan perspektif *maqasid al-usrah* menurut Jamaluddin Attiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tren tersebut merepresentasikan kecemasan generasi muda terhadap kehidupan pernikahan melalui berbagai konten naratif dan visual. Selain itu, sebagian konten dinilai kurang sejalan dengan tujuan pembentukan keluarga dalam Islam karena lebih menonjolkan rasa takut dibandingkan pemahaman yang utuh mengenai pernikahan. Adapun penelitian ini memiliki perbedaan pada objek dan fokus kajian. Penelitian Delia Atika Sari berfokus pada analisis tren *Marriage Is Scary* menggunakan perspektif *maqasid al-usrah*, sedangkan penelitian ini mengkaji pemahaman menikah usia muda di kalangan Generasi Z akibat paparan konten media sosial TikTok pada akun Gus @zzynaell dan Gus @hudzaa menggunakan perspektif *maqasid syari'ah*.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Gebiya Efriman Putri pada tahun 2019 dalam skripsi yang berjudul *Pengaruh Terpaan Informasi Menikah Muda di Instagram dan Interaksi Reference Group terhadap Minat Menikah Muda*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori untuk menganalisis pengaruh terpaan informasi menikah muda di Instagram dan interaksi *reference group* terhadap minat menikah muda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terpaan informasi di media sosial maupun interaksi dengan lingkungan pergaulan berpengaruh secara signifikan terhadap minat menikah muda. Dengan demikian, media sosial memiliki peran dalam membentuk kecenderungan individu terhadap keputusan menikah muda. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak mengukur pengaruh

terpaan informasi terhadap minat menikah muda secara kuantitatif, melainkan mengkaji pemahaman menikah usia muda di kalangan Generasi Z akibat paparan konten media sosial TikTok pada akun Gus @zzynaell dan Gus @hudzaa dengan perspektif *maqasid syarī'ah*.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nashrullah pada tahun 2025 dalam skripsi yang berjudul Pelaksanaan Standar Pernikahan Mewah Media Sosial TikTok di Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri: Perspektif *Maqasid Syariah*. Penelitian ini mengkaji fenomena standar pernikahan mewah yang berkembang melalui media sosial TikTok dengan menggunakan perspektif *maqāṣid syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar pernikahan mewah yang berkembang di media sosial mendorong sebagian pasangan untuk memenuhi tuntutan citra sosial meskipun kondisi ekonomi belum memadai, sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam perspektif *maqāṣid syariah*, fenomena tersebut dinilai kurang sesuai dengan tujuan pernikahan karena lebih mengutamakan aspek pelengkap dibandingkan kemaslahatan utama. Sementara itu, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena mengkaji pemahaman menikah usia muda di kalangan Generasi Z akibat paparan konten media sosial TikTok pada akun Gus @zzynaell dan Gus @hudzaa berdasarkan perspektif *maqasid syarī'ah*, bukan fenomena standar pernikahan mewah di media sosial.

Kesebelas, penelitian yang dilakukan oleh Risna Rianti dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung pada tahun 2025 dalam skripsi yang berjudul Keinginan Nikah Muda Pasca Menonton Konten Pernikahan di Platform TikTok: Penelitian di Pondok Pesantren Al-Ihsan Cibiru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keinginan menikah muda yang muncul setelah santri terpapar konten pernikahan di platform TikTok. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konten pernikahan di TikTok berperan dalam membentuk pandangan serta

keinginan informan untuk menikah di usia muda. Namun, keputusan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh media sosial, melainkan juga oleh faktor lingkungan, pendidikan agama, kesiapan pribadi, dan dukungan keluarga. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa paparan konten TikTok dapat memengaruhi cara pandang seseorang terhadap pernikahan, meskipun pengaruh tersebut tidak bersifat mutlak. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak berfokus pada keinginan menikah muda setelah menonton konten pernikahan di TikTok, melainkan mengkaji pemahaman menikah usia muda di kalangan Generasi Z akibat paparan konten media sosial TikTok pada akun Gus @zzynaell dan Gus @hudzaa yang dianalisis menggunakan perspektif *maqasid syari'ah*.

Keduabelas, penelitian yang dilakukan oleh Leni Shofiyanis dari Universitas Pancasakti Tegal pada tahun 2025 dalam skripsi yang berjudul Fenomena Tren *Marriage Is Scary* di TikTok terhadap Kesiapan Menikah pada Generasi Z di Kota Tegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena tren *Marriage Is Scary* yang berkembang di platform TikTok serta pengaruhnya terhadap kesiapan menikah Generasi Z di Kota Tegal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap dua belas informan yang terdiri atas Generasi Z, orang tua, dan seorang psikolog. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tren *Marriage Is Scary* di TikTok membentuk rasa takut dan kecemasan terhadap pernikahan pada sebagian Generasi Z. Selain dipengaruhi oleh paparan konten media sosial, ketakutan tersebut juga dipengaruhi oleh pengalaman negatif orang-orang di sekitar informan, seperti perceraian, konflik rumah tangga, dan kekerasan dalam keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa media sosial memiliki peran dalam membentuk kesiapan menikah Generasi Z, namun faktor lingkungan sosial dan pengalaman hidup tetap menjadi faktor yang turut memengaruhi cara pandang mereka terhadap pernikahan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak berfokus pada fenomena *Marriage Is Scary* dan pengaruhnya terhadap

kesiapan menikah Generasi Z, melainkan mengkaji pemahaman menikah usia muda di kalangan Generasi Z akibat paparan konten media sosial TikTok pada akun Gus @zzynaell dan Gus @hudzaa yang dianalisis menggunakan perspektif *maqasid syari'ah*.

Ketigabelas, penelitian yang dilakukan oleh Adinda Nadaul Firdaus dari Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur pada tahun 2024 dalam skripsi yang berjudul Persepsi Generasi Z terhadap Pernikahan (Studi Kasus Perceraian Selebriti Ria Ricis dan Teuku Ryan di TikTok @viralinaja_id). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi Generasi Z terhadap pernikahan setelah terpapar konten mengenai perceraian selebriti Ria Ricis dan Teuku Ryan yang diunggah melalui akun TikTok @viralinaja_id. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paparan konten perceraian di TikTok membentuk beragam persepsi di kalangan Generasi Z. Sebagian informan memandang pernikahan sebagai ikatan yang memerlukan kesiapan emosional, komunikasi yang baik, dan komitmen yang kuat, sedangkan sebagian lainnya merasa lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk menikah setelah melihat berbagai konflik rumah tangga yang ditampilkan di media sosial. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengalaman pribadi, lingkungan sosial, dan intensitas penggunaan media sosial turut memengaruhi pembentukan persepsi informan terhadap pernikahan. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak membahas persepsi Generasi Z terhadap pernikahan akibat paparan konten perceraian selebriti di TikTok, melainkan mengkaji pemahaman menikah usia muda di kalangan Generasi Z akibat paparan konten media sosial TikTok pada akun Gus @zzynaell dan Gus @hudzaa yang dianalisis menggunakan perspektif *maqasi syari'ah*.

Keempatbelas, penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurhaliza Sirait dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2024 dalam skripsi yang berjudul Analisis Isi Pesan Dakwah dalam Video TikTok Ustadzah Halimah Alaydrus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isi pesan

dakwah yang disampaikan melalui video TikTok pada akun @halimahalaydrus.id. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*). Data penelitian diperoleh melalui dokumentasi terhadap video-video yang diunggah pada akun TikTok tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesan dakwah yang disampaikan didominasi oleh ajaran mengenai akidah, syariah, dan akhlak yang dikemas dengan bahasa sederhana sehingga mudah dipahami oleh pengguna media sosial, khususnya kalangan muda. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa TikTok dapat dimanfaatkan sebagai media dakwah yang efektif karena mampu menjangkau masyarakat secara luas melalui penyampaian pesan yang singkat, menarik, dan mudah diakses. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak berfokus pada analisis isi pesan dakwah yang disampaikan oleh seorang pendakwah di TikTok, melainkan mengkaji pemahaman menikah usia muda di kalangan Generasi Z akibat paparan konten media sosial TikTok pada akun Gus @zzynaell dan Gus @hudzaa yang dianalisis menggunakan perspektif *maqasid syari'ah*.

Kelimabelas, penelitian yang dilakukan oleh Refi Kamila dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta pada tahun 2025 dalam skripsi yang berjudul Analisis Resepsi pada Konten-Konten "*Marriage Is Scary*" (Ketakutan terhadap Komitmen dalam Pernikahan) pada Generasi Z di Media Sosial TikTok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis resepsi Generasi Z terhadap konten *Marriage Is Scary* yang beredar di media sosial TikTok serta faktor-faktor yang memengaruhi pemaknaan mereka terhadap konten tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori resepsi Stuart Hall. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, kemudian dianalisis untuk mengetahui bagaimana Generasi Z memaknai konten yang mereka konsumsi di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Generasi Z memiliki resepsi yang beragam terhadap konten *Marriage Is Scary*. Sebagian informan menerima pesan yang disampaikan sehingga memandang pernikahan sebagai sesuatu yang penuh

tantangan dan membutuhkan kesiapan yang matang, sedangkan sebagian lainnya memaknai konten tersebut secara kritis dengan mempertimbangkan pengalaman pribadi, lingkungan keluarga, serta nilai-nilai yang dianut. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa media sosial berperan dalam membentuk cara pandang Generasi Z terhadap komitmen dalam pernikahan, meskipun bukan menjadi satu-satunya faktor yang memengaruhinya. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini tidak berfokus pada resepsi Generasi Z terhadap konten *Marriage Is Scary*, melainkan mengkaji pemahaman menikah usia muda di kalangan Generasi Z akibat paparan konten media sosial TikTok pada akun Gus @zzynaell dan Gus @hudzaa yang dianalisis menggunakan perspektif *maqasid syari'ah*.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Pernikahan Usia Muda

Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang diwujudkan melalui akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membangun keluarga yang sakinah (penuh ketenangan), mawaddah (dilandasi cinta kasih), dan rahmah (mendapatkan limpahan kasih sayang Allah SWT.). Adapun istilah *nikah* yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab. Secara etimologis, kata *nikah* memiliki dua makna, yaitu akad atau perjanjian yang mengikat kedua belah pihak serta hubungan suami istri (Thobroni and Munir 2010, 11)

Pernikahan usia muda merupakan perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan yang masih berada pada usia muda atau belum mencapai batas usia yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Apabila calon mempelai belum mencapai usia tersebut, perkawinan hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh dispensasi dari pengadilan atas permohonan orang tua atau wali dengan disertai alasan yang

mendesak. Ketentuan tersebut ditetapkan sebagai upaya untuk meminimalkan risiko perceraian, mencegah berbagai permasalahan kesehatan, serta mengurangi praktik perkawinan usia muda (Syarifuddin 2017, 2)

Pernikahan usia muda merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri yang dilangsungkan pada usia remaja atau usia yang relatif muda. Dalam konteks hukum di Indonesia, batas usia minimum perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Penetapan batas usia tersebut didasarkan pada pertimbangan kematangan fisik, psikologis, serta kesehatan calon mempelai agar tujuan perkawinan dapat tercapai secara optimal. Sementara itu, dalam perspektif Islam, pernikahan usia muda tidak hanya ditentukan berdasarkan usia, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan lahir dan batin, termasuk kemampuan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Oleh karena itu, kesiapan menikah tidak hanya diukur dari usia biologis, melainkan juga dari kematangan individu dalam membangun kehidupan rumah tangga (Tsani 2021, 418-419)

1.7.2 Maqasid Syari'ah

Secara etimologis, *maqasid al-syari'ah* tersusun atas dua kata, yaitu *maqasid* dan *al-syari'ah*. Kata *maqasid* merupakan bentuk jamak dari *maqṣad* yang dalam bahasa Arab berarti niat, tujuan, maksud, sasaran, atau sesuatu yang hendak dicapai. Adapun kata *al-syari'ah* diartikan sebagai jalan yang lurus serta ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. dan Rasul-Nya, baik berupa perintah maupun larangan. Sementara itu, secara terminologis, *maqasid al-syari'ah* dimaknai sebagai tujuan, hikmah, atau maksud yang menjadi dasar ditetapkannya hukum Islam. Dengan kata lain, *maqasid al-syari'ah* merupakan tujuan yang hendak diwujudkan melalui pemberlakuan syariat Islam (Nurhayati and Sinaga 2018, 75)

Maslahat dibagi menjadi lima kategori dari segi tujuan atau ruang lingkup yang dilindungi oleh hukum, yaitu: menjaga agama atau keberagaman,

menjaga jiwa atau kehidupan, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Kelima hal tersebut menjadi inti dari maqashid al-syari'ah dan disusun menurut tingkat kepentingannya. Artinya, yang disebutkan terlebih dahulu memiliki prioritas lebih tinggi dibandingkan yang berikutnya. Urutan ini juga mengandung makna bahwa jika terjadi konflik antara kepentingan-kepentingan tersebut, yang harus diutamakan adalah yang lebih tinggi dalam urutan. Misalnya, jika seorang perempuan dipaksa dengan ancaman kematian sehingga terjadi benturan antara menjaga jiwa dan menjaga kehormatan atau keturunan, maka yang didahulukan adalah menjaga nyawa. Oleh karena itu, walaupun tindakan tersebut adalah zina dalam bentuk konkret, perempuan itu tidak dianggap berdosa karena tindakannya dilakukan untuk melindungi nyawanya (syarifuddin 2008, 233)

1.7.3 Pengertian dan Karakteristik Generasi Z

Generasi Z merupakan kelompok generasi yang lahir setelah Generasi Y atau generasi milenial dan tumbuh pada masa perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Generasi ini memiliki kedekatan yang tinggi dengan internet, perangkat digital, dan media sosial karena teknologi telah menjadi bagian dari kehidupan mereka sejak masa pertumbuhan. Generasi Z umumnya terbiasa menggunakan teknologi digital untuk memperoleh informasi, berkomunikasi, dan mengakses berbagai bentuk konten. Perkembangan teknologi digital turut memengaruhi cara Generasi Z memperoleh dan menggunakan informasi. Penggunaan media digital memungkinkan Generasi Z mengakses informasi secara cepat dan beragam melalui berbagai platform media sosial. Dengan demikian, Generasi Z dalam penelitian ini dipahami sebagai generasi yang tumbuh dalam lingkungan digital dan memiliki keterikatan yang erat dengan penggunaan teknologi serta media sosial. (Febriani, 2021).

Salah satu karakteristik utama Generasi Z adalah kedekatannya dengan teknologi digital. Generasi Z terbiasa menggunakan internet dan media sosial dalam aktivitas sehari-hari, baik untuk memperoleh informasi maupun

berkomunikasi. Selain itu, Generasi Z cenderung terbiasa dengan informasi yang disajikan secara cepat, visual, dan interaktif. Penggunaan media sosial juga memungkinkan mereka untuk tidak hanya menerima informasi, tetapi turut memberikan tanggapan melalui berbagai fitur interaksi seperti komentar, tanda suka, dan berbagi. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa media sosial memiliki posisi yang dekat dengan kehidupan Generasi Z. Oleh karena itu, kedekatan Generasi Z dengan media sosial menjadi penting dalam penelitian ini karena dapat memberikan ruang bagi mereka untuk memperoleh dan berinteraksi dengan berbagai konten, termasuk konten yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan. (Rodliyah, 2024).

1.7.4 Pemahaman Hukum dan Pembentukan Persepsi

Pemahaman hukum merupakan tingkat pengetahuan seseorang terhadap ketentuan hukum yang mencakup pemahaman mengenai isi, tujuan, fungsi, serta manfaat dari suatu peraturan perundang-undangan. Seseorang dianggap memiliki pemahaman hukum apabila mampu menjelaskan substansi aturan yang berlaku, memahami latar belakang dan tujuan pembentukannya, mengetahui mekanisme penerapan dan penegakannya, serta menyadari hak dan kewajiban yang diatur dalam ketentuan hukum tersebut (Soekanto 1982, 215)

Persepsi merupakan proses ketika individu menerima suatu stimulus melalui indera, kemudian mengolah dan memberikan makna terhadap stimulus tersebut. Proses tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh stimulus yang diterima dari lingkungan, tetapi juga oleh kondisi yang terdapat dalam diri individu. Oleh karena itu, stimulus yang sama dapat menghasilkan persepsi yang berbeda karena setiap individu memiliki pengalaman, perhatian, dan keadaan psikologis yang berbeda. Pembentukan persepsi juga dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan individu. Pengalaman yang dimiliki seseorang dapat memengaruhi cara individu dalam memahami dan menafsirkan suatu informasi, sehingga perbedaan pengalaman dapat

menghasilkan pemaknaan yang berbeda terhadap objek yang sama (Walgito, 2003 ; Wicaksana, Pertiwi, & Rahayu, 2022).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode netnografi. Penjelasan tentang netnografi di sini mengacu pada (Bakry 2017) yang merangkum pemikiran Kozinets (2010), dan dilengkapi dengan Eriyanto (2021). Netnografi adalah etnografi yang dilakukan di internet, yaitu cara meneliti budaya dan komunitas yang terbentuk di ruang *online* (Bakry 2017, 21). Metode ini dipilih karena objek penelitian ada di TikTok, yaitu konten akun @zzynaell dan @hudzaa serta penonton yang melihat konten tersebut. Penelitian ini juga tidak hanya membahas isi konten, tetapi ingin memahami bagaimana Generasi Z memaknai pernikahan usia muda setelah menonton konten itu. Sebagai penelitian kualitatif, peneliti menjadi alat utama penelitian dan analisis dilakukan secara induktif (Sugiyono 2013, 9). Tahapan penelitian mengikuti enam tahap netnografi, yaitu perencanaan penelitian, *entrée* (masuk ke lokasi penelitian), pengumpulan data, interpretasi, etika penelitian, dan representasi (Bakry 2017, 23). Pada tahap perencanaan, peneliti menentukan rumusan masalah dan memilih akun @zzynaell dan @hudzaa sebagai lokasi penelitian. Pada tahap *entrée*, peneliti mulai mengamati kedua akun dan mencari calon informan.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek yang menjadi data atau informasi yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis, dan dapat menjawab pertanyaan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sumber data ini dapat dikelompokkan berdasarkan cara pengumpulan data antara lain:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber utamanya tanpa perantara (Purhantara 2010, 79). Dalam penelitian ini, data primer berasal dari dua sumber.

Pertama, konten TikTok akun @zzynaell dan @hudzaa yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan. Konten yang dilihat meliputi unsur visual, audio, narasi, dan *caption*. Konten ini dipakai untuk melihat bagaimana kehidupan pernikahan ditampilkan oleh kedua akun. Dalam istilah netnografi, konten ini termasuk data arsip.

Kedua, hasil wawancara mendalam dengan enam informan Generasi Z. Informan dipilih berdasarkan beberapa kriteria, yaitu berusia 15–24 tahun, aktif memakai TikTok, pernah menonton konten dari salah satu atau kedua akun tersebut, dan bersedia diwawancarai tentang pandangannya mengenai pernikahan usia muda. Hasil wawancara ini dalam istilah netnografi termasuk data elisitasi.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dan diperoleh melalui berbagai sumber yang mendukung penelitian (ahmad 2012, 80). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi buku-buku mengenai hukum keluarga Islam, literatur tentang Maqasid Syariah, jurnal ilmiah yang relevan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), serta sumber-sumber ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pernikahan usia muda, media sosial TikTok, dan *Maqasid Syariah*. Data sekunder tersebut digunakan untuk memperkuat analisis serta memberikan landasan teoritis dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Menurut (Sugiyono 2013, 137), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data.

Dalam netnografi, data bisa berupa data arsip, data elisitasi, dan catatan lapangan, dan penelitian ini memakai dua yang pertama. Data arsip adalah data yang sudah ada di internet dan disalin oleh peneliti. Karena jumlahnya banyak, data ini perlu disaring supaya sesuai dengan kebutuhan penelitian. Data elisitasi adalah data yang muncul dari interaksi peneliti dengan anggota komunitas, misalnya lewat wawancara melalui pesan singkat (Bakry 2017, 23). Data arsip diperoleh melalui observasi digital, yaitu mengamati video dan *caption* pada akun @zzynaell dan @hudzaa yang berkaitan dengan kehidupan setelah menikah, lalu menyimpannya dalam bentuk tangkapan layar (*screenshot*) dan arsip konten. Data elisitasi diperoleh melalui wawancara mendalam semi terstruktur dengan enam informan Generasi Z. Informan dipilih dengan teknik *purposive sampling* sesuai kriteria yang sudah ditentukan, lalu dihubungi lewat *Direct Message* (DM). Wawancara memakai pedoman wawancara, tetapi informan tetap diberi ruang untuk menceritakan pengalaman dan pandangannya tentang nikah muda setelah melihat konten kedua akun (Sugiyono 2013, 137).

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses yang dilakukan untuk mengolah dan menyusun data yang telah diperoleh selama penelitian sehingga dapat dipahami dan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif terhadap data yang diperoleh melalui wawancara dengan informan Generasi Z dan dokumentasi berupa konten TikTok dari akun @zzynaell dan @hudzaa. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono 2020, 247)

1. Reduksi data merupakan proses memilih, memusatkan perhatian, merangkum, dan menyederhanakan data yang diperoleh selama penelitian dengan memfokuskan pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono 2020, 247). Dalam penelitian ini, reduksi data

dilakukan terhadap hasil wawancara dengan informan Generasi Z dan dokumentasi konten TikTok dari akun @zzynaell dan @hudzaa. Data hasil wawancara yang berkaitan dengan persepsi informan mengenai pernikahan usia muda dipilih dan dikelompokkan sesuai dengan fokus penelitian, seperti persepsi mengenai ikhtiar, batas usia perkawinan, kesiapan mental, dan kehidupan rumah tangga setelah menikah. Sementara itu, dokumentasi konten TikTok diseleksi berdasarkan keterkaitannya dengan kehidupan pernikahan usia muda. Data yang tidak berkaitan dengan fokus penelitian tidak digunakan dalam tahap analisis.

2. Setelah data direduksi, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau bentuk lainnya (Sugiyono 2020, 249). Dalam penelitian ini, hasil wawancara disajikan dalam bentuk uraian berdasarkan jawaban dari masing-masing informan. Data kemudian dikelompokkan berdasarkan tema yang berkaitan dengan persepsi Generasi Z terhadap pernikahan usia muda. Dokumentasi konten TikTok juga disajikan dengan menjelaskan kehidupan pernikahan yang ditampilkan oleh akun @zzynaell dan @hudzaa. Selanjutnya, hasil wawancara dan dokumentasi tersebut dihubungkan untuk melihat persepsi informan terhadap pernikahan usia muda.
3. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan ditarik dari data yang sudah direduksi dan disajikan, lalu diperiksa kembali dengan data yang diperoleh selama penelitian. Dalam netnografi, tahap ini disebut interpretasi, yaitu temuan disusun secara runtut dan didukung contoh dari data, berupa kutipan informan dan tangkapan layar konten (Bakry 2017, 24). Setelah itu, temuan ditinjau dengan perspektif *Maqasid Syari'ah*, yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*, untuk melihat apakah pemahaman tersebut sesuai dengan tujuan syariat Islam.